RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi melalui penataan jabatan yang adil dan objektif;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat di daerah melalui aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat yang profesional dan berkualitas, perlu adanya penetapan jabatan aparatur sipil negara yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah;
c. bahwa pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 41) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Administrasi Umum	
2. Kepala Bagian Organisasi	